

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI MASALAH

1. Fakta Hukum

Tuan K seorang pelaku terkait pencabulan terhadap anak dibawah umur, Tuan K berumur 48 tahun. Tuan K bertempat tinggal di salah satu desa yang berada di Kota Subang. Tuan K memiliki usaha warung sembako dan jajanan anak-anak. Nyonya D merupakan seorang ibu dari anak yang berusia 10 tahun yang menjadi korban kasus pencabulan tersebut. Sekitar pertengahan bulan September pada tahun 2021 seorang anak dari Nyonya D sering melakukan jajan ke warung yang dimiliki oleh Tuan K di Kota Subang. Anak yang masih berstatus siswi Sekolah Dasar (SD) tersebut hampir setiap hari jajan ke warung yang dimiliki oleh Tuan K. Pada saat Anak di ajak oleh Tuan K ke dalam rumah yang keadaannya sedang kosong karena istri dan anak Tuan K tersebut sedang bekerja. Tuan K melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak. Sebelum dilakukan cabul tersebut anak di iming-iming akan diberikan emas dan semua kebutuhan akan terpenuhi seperti uang jajan setiap hari.

Pencabulan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Tuan K terhadap anak secara paksa dengan cara anak di raba, di cium ke bagian tubuh yang tidak seharusnya. Pencabulan ketiga anak kembali jajan dan diajak masuk kerumah Tuan K, lalu anak beri emas sebesar 1 gram

oleh Tuan K. Terbongkarnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh Tuan K berawal dari Nyonya D ibu dari anak korban mencurigai karena anak akhir-akhir ini mengalami perubahan sikap. Nyonya D mengikuti secara diam-diam pada saat anak keluar rumah untuk mencari tahu atas kecurigaan dan perubahan terhadap anak. Setelah Nyonya D mengetahui apa yang terjadi terhadap anak ,maka Nyonya D mengajak anak untuk jalan-jalan keluar rumah untuk menanyakan hal tersebut. Setelah ditanyakan kepada anak, anak tersebut tidak menceritakan hal yang sudah terjadi. Nyonya D terus menanyakan pelan-pelan agar anak tidak merasa takut. Setelah anak jujur sedikit demi sedikit bahwa anak sudah jadi korban pencabulan.

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakuan oleh Nyonya D sebagai orang tua korban terhadap Tuan K ?
- b. Bagaimana solusi yang tepat agar anak korban mendapatkan keadilan ?